

PERSYARATAN PINDAH PENDUDUK

Persyaratan Pindah Penduduk

Penduduk yang pindah dari Kabupaten Karanganyar ke luar Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan RT/RW, Kepala Desa / Camat
2. KK asli
3. KTP asli yang akan pindah
4. Dokumen Kependudukan lainnya sebagai pendukung apabila ditemukan perbedaan (disesuaikan dengan jenis perpindahan penduduk)
5. Surat Keterangan pindah berlaku hanya 30 hari dapat digunakan sebagai pengganti KTP sementara selama masih dalam proses perpindahan
6. Surat Nikah
7. Ijin Pemegang KK, Surat Persetujuan Orang tua (untuk anak dibawah umur) dan Surat Pernyataan dari suami/istri (apabila yang pindah salah satu)
8. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar
9. SKCK (Untuk Kabupaten / Kota tertentu sesuai dengan permintaan)

Kepindahan antar Kabupaten atau Provinsi :

1. Syarat point 1 s.d. 6 diajukan dan diproses di Kantor Desa untuk dibuatkan surat pengantar pindah
2. SKCK pindah penduduk
3. Surat pengantar pindah diajukan ke Kantor Kecamatan untuk dibuatkan surat pengantar pindah
4. Surat pengantar pindah diajukan ke Disdukcapil Kab. Karanganyar untuk dibuatkan surat pindah antar Kab./Provinsi
5. Surat pindah dari Disdukcapil dibawa ke Kabupaten tujuan pindah untuk diproses pembuatan KK dan KTP

Kepindahan antar dusun dalam satu desa :

- Syarat poin 1 s.d. 6 diajukan dan diproses di kantor Desa
- Kemudian dibuatkan pengajuan KK baru ke kantor Kecamatan

Kepindahan antar Desa dalam satu Kecamatan :

- Syarat poin 1 s.d. 6 diajukan dan diproses di Kantor Desa
- Diajukan ke Kantor Kecamatan untuk diagenda

- Kemudian diajukan ke Kantor Desa tujuan untuk dibuatkan Surat Pengantar pembuatan KK baru ke Kantor Kecamatan

Kepindahan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten :

- Syarat poin 1 s.d. 6 diajukan dan diproses di Kantor Desa untuk dibuatkan Surat Pengantar Pindah
- Surat Pengantar pindah diajukan ke Kantor Kecamatan untuk dibuatkan Surat Pindah
- Surat pindah kemudian diproses di Kecamatan asal dan dibawa pemohon ke Kecamatan tujuan